



SALINAN



BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa pangan dan kesehatan adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berkualitas;
- b. bahwa keamanan pangan merupakan kebutuhan masyarakat dan perkembangan peredarannya demikian pesat serta meluas sehingga perlu upaya untuk pembinaan dan pengawasan;
- c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pengawasan keamanan pangan, perlu diatur dalam peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Keamanan Pangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
dan  
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unit kerja yang ada pada Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas dan wewenang tertentu.



5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
7. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
8. Penjamah adalah seseorang yang menangani pangan mulai dari persiapan, pengolahan, sampai dengan penyajian.
9. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
10. Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
11. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
12. Pangan olahan tertentu adalah pangan olahan untuk konsumsi bagi kelompok tertentu dalam upaya memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatan kelompok tersebut.
13. Pangan siap saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atas dasar pesanan.
14. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
15. Persyaratan keamanan pangan adalah standar dan ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik karena cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
16. Sanitasi pangan adalah upaya untuk pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan patogen dalam makanan, minuman, peralatan dan bangunan yang dapat merusak pangan dan membahayakan manusia.
17. Persyaratan sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi sebagai upaya mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogen dan mengurangi jumlah jasad renik lainnya agar pangan yang dihasilkan dan dikonsumsi tidak membahayakan kesehatan dan jiwa manusia.



18. Industri Rumah Tangga Pangan selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
19. Pangan Produksi IRTP adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.
20. Produk Industri Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
21. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat SPP-IRT, adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati terhadap pangan produksi IRTP di wilayah Kabupaten Kebumen yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP.
22. Nomor P-IRT adalah Nomor pangan IRT yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari SPP-IRT dan wajib dicantumkan pada label pangan IRT yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT.
23. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen yang menerangkan produsen pangan telah memenuhi standar baku mutu dan persyaratan higiene sanitasi.
24. Bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.
25. Pedagang Pangan adalah pedagang yang melakukan pengolahan dan penjualan pangan.
26. Sentra Pedagang Pangan adalah tempat sekelompok pedagang yang melakukan pengolahan dan penjualan pangan.
27. Sarana penjaja adalah fasilitas yang digunakan untuk penanganan makanan jajanan baik menetap maupun berpindah-pindah.
28. Pengelola sentra adalah orang atau badan yang bertanggungjawab untuk mengelola tempat kelompok pedagang makanan.
29. Peralatan adalah barang yang digunakan untuk penanganan pangan.
30. Pengujian adalah pemeriksaan terhadap sampel pangan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya.
31. Tim Terpadu adalah tim Kecamatan dan tim Kabupaten yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait.
32. Pengawasan adalah upaya yang dilakukan oleh Tim Terpadu untuk kepastian bahan pangan yang beredar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
33. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen melalui Perangkat Daerah terkait kepada produsen dan pengedar makanan.
34. Penertiban adalah upaya yang dilakukan oleh tim terpadu berupa penggeledahan, penyitaan/pengambilan secara paksa terhadap suatu barang dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan.
35. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kebumen.
36. Penyidik Umum adalah penyidik Kepolisian Republik Indonesia Resor Kabupaten Kebumen.



BAB II  
ASAS, TUJUAN, JENIS USAHA, DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Asas penyelenggaraan pengawasan keamanan pangan adalah:

- a. asas manfaat;
- b. asas keamanan; dan
- c. asas keadilan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan bagi kepentingan kesehatan;
- b. terciptanya sistem keamanan pangan;
- c. terciptanya pasar bagi produksi pangan di Daerah;
- d. terwujudnya kegiatan penjaminan keamanan pangan; dan
- e. memberikan jaminan keamanan pangan dan perlindungan bagi masyarakat

Pasal 4

Ruang lingkup pengawasan keamanan pangan meliputi:

- a. pembinaan, pengawasan, penindakan dan fasilitasi pengembangan usaha pangan segar untuk memenuhi persyaratan teknis minimal Keamanan Pangan;
- b. pelaksanaan sertifikasi pangan olahan untuk usaha pangan siap saji dan industri rumah tangga pangan;
- c. pembinaan dan pengawasan terhadap produsen pangan siap saji dan industri rumah tangga pangan; dan
- d. melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran keamanan pangan siap saji dan pangan olahan hasil industri rumah tangga.

Pasal 5

(1) Jenis Usaha Pangan dalam peraturan ini mencakup:

- a. usaha pangan segar; dan
  - b. usaha pangan olahan.
- (2) Usaha pangan segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah usaha pangan hasil perikanan, usaha pangan asal hewan, dan usaha pangan asal tumbuhan.
- (3) Usaha pangan olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah usaha pangan industri rumah tangga pangan, usaha pangan produk industri (pabrik) dan usaha pangan siap saji.



### BAB III PELAKU USAHA

#### Pasal 6

- (1) Pelaku usaha mempunyai hak:
  - a. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah tentang bahan dan atau campuran berbahaya yang ditambahkan dalam pangan; dan
  - b. mendapatkan informasi tentang bahan tambahan atau campuran pangan yang berbahaya.
- (2) Pelaku usaha mempunyai kewajiban:
  - a. menjamin produk pangan bebas dari bahan berbahaya;
  - b. menjamin pengolahan, pendistribusian dan penyajian yang higienis; dan
  - c. memiliki sertifikat dan mencantumkan nomor P-IRT, tanggal kedaluarsa, dan komposisi bahan pangan pada kemasan produk.
- (3) Rumah makan, restoran, jasa boga, dan depot air minum wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dan sentra pedagang pangan dan/atau penjaja pangan wajib memiliki dan memasang Stiker Tanda Terdaftar.
- (4) Pengelola sentra pedagang pangan berkewajiban:
  - a. mendaftarkan kelompok pedagang yang melakukan kegiatan di sentra tersebut pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen;
  - b. memelihara fasilitas sanitasi dan kebersihan umum; dan
  - c. melaporkan adanya kejadian keracunan atau akibat keracunan secepatnya, paling lambat dalam 24 (dua puluh empat) jam setelah menerima atau mengetahui kejadian tersebut kepada Puskesmas/Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen.
- (5) Penanggung jawab rumah makan, restoran dan kantin sekolah mempunyai kewajiban:
  - a. memenuhi kualifikasi sebagai berikut: berbadan sehat, bebas dari penyakit menular, bersih dan rapih, mengerti tentang kesehatan dan memiliki disiplin kerja yang tinggi;
  - b. menjamin dan bertanggungjawabkan kelangsungan kantin sekolah secara keseluruhan, baik ke dalam (sekolah) maupun ke luar yaitu kepada orang tua peserta didik dan instansi yang berwenang/terkait terutama bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak diduga;
  - c. memiliki perilaku sehat;
  - d. memiliki pengetahuan gizi praktis dan sederhana sehingga mengetahui makanan atau jajanan yang baik untuk dijual di kantin sekolah;
  - e. menjamin bahan makanan memenuhi syarat gizi dan kesehatan;
  - f. menjamin serta memelihara kebersihan dan kesehatan alat-alat makan;
  - g. menjamin pemenuhan fasilitas bangunan kantin, ketersediaan air bersih, ruang pengolahan, tempat penyajian, tempat penyimpanan bahan pangan, sanitasi dan pembuangan limbah; dan
  - h. mengikuti kursus atau pelatihan Hygiene dan sanitasi makanan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah/lembaga terkait.

#### Pasal 7

Penjamah dalam melakukan kegiatan pelayanan penanganan pangan harus memenuhi persyaratan antara lain:

- a. tidak sedang menderita penyakit yang mudah menular misalnya batuk, pilek, influenza, diare, dan penyakit perut sejenisnya;
- b. menutup luka (pada luka terbuka/bisul atau luka lainnya);



- c. menjaga kebersihan tangan, rambut, kuku, dan pakaian;
- d. memakai celemek, dan tutup kepala;
- e. mencuci tangan setiap kali hendak menangani pangan;
- f. menjamah makanan harus memakai alat/perlengkapan, atau dengan alas tangan;
- g. tidak sambil merokok, menggaruk anggota badan (telinga, hidung, mulut atau bagian lainnya);
- h. tidak batuk atau bersin di hadapan pangan yang disajikan dan/atau tanpa menutup mulut atau hidung; dan
- i. mengikuti kursus atau pelatihan Hygiene dan sanitasi makanan yang diselenggarakan oleh Dinas/lembaga terkait.

## BAB IV PENERBITAN SERTIFIKASI PANGAN OLAHAN

### Bagian Kesatu Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

#### Pasal 8

- (1) Sertifikat dan nomor P-IRT diterbitkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pelaku usaha pangan olahan industri rumah tangga berkewajiban memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.
- (3) Sertifikat produksi pangan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tata cara penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga diatur dalam peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Sertifikasi Pangan Siap Saji

#### Pasal 9

- (1) Pangan siap saji harus menerapkan pangan siap saji yang baik.
- (2) Cara produksi pangan siap saji yang baik adalah dengan memperhatikan aspek pangan antara lain:
  - a. mencegah tercemarnya pangan siap saji oleh pencemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, dan membahayakan kesehatan;
  - b. mematikan/mencegah hidupnya jasad renik, patogen, serta mengurangi jumlah jasad renik lainnya; dan
  - c. mengendalikan proses, antara lain pemilihan bahan baku, penggunaan bahan tambahan pangan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutan serta cara penyajian.
- (3) Ketentuan mengenai cara produksi pangan siap saji yang baik berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pelaku usaha depot air minum, restoran, rumah makan, dan jasa boga harus memiliki sertifikat Laik Higiene Sanitasi.
- (5) Selain pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memiliki Stiker Tanda Terdaftar.



Bagian Ketiga  
Tata Cara Untuk Mendapatkan Sertifikasi Pangan Olahan

Pasal 10

- (1) Tata Cara untuk mendapatkan Sertifikasi Pangan Olahan adalah sebagai berikut:
  - a. Pemohon mengajukan permohonan sertifikasi PIRT atau sertifikasi Laik Higiene Sanitasi kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk;
  - b. pemohon memenuhi persyaratan administrasi proses sertifikasi;
  - c. apabila persyaratan administrasi proses sertifikasi dipenuhi, maka paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja akan dilakukan verifikasi ke sarana produksi/tempat usaha oleh Perangkat Daerah; dan
  - d. apabila hasil verifikasi memenuhi persyaratan maka paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dapat diterbitkan sertifikat PIRT/ sertifikat Laik Higiene Sanitasi.
- (2) Sertifikat PIRT berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan dan untuk sertifikasi Laik Higiene Sanitasi berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Perpanjangan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup dilakukan verifikasi ulang di lokasi produksi, apabila hasil verifikasi lulus bisa langsung diterbitkan sertifikat PIRT yang baru.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur sertifikasi pangan olahan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dan Stiker Tanda Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Stiker Tanda Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki dan dipasang pada sarana usaha pangan.

BAB V  
PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pembinaan kepada masyarakat, pelaku PIRT, sentra pedagang pangan, penjaja makanan minuman, penanggung jawab pengelola rumah makan, restoran dan kantin sekolah, produsen pangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara dan mekanisme pembinaan serta unsur Tim Pembina diatur dalam Peraturan Bupati.





## BAB VI PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pangan yang beredar.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.
- (3) Pengawasan dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan makanan dan pangan yang beredar di masyarakat agar bebas dari bahan tambahan pangan berbahaya.

#### Pasal 14

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh Tim Terpadu yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tim Kabupaten dan Tim Kecamatan.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian dan perdagangan;
  - c. Perangkat Daerah yang membidangi pertanian, peternakan dan pangan;
  - d. Perangkat Daerah yang membidangi kelautan dan perikanan;
  - e. Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan;
  - f. Perangkat Daerah yang membidangi usaha mikro kecil menengah dan koperasi;
  - g. Perangkat Daerah yang membidangi perizinan;
  - h. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen;
  - i. Bagian yang membidangi Perekonomian dan Kesejahteraan;
  - j. Bagian yang membidangi Hukum dan HAM; dan
  - k. unsur Kementerian Agama.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen, Tim Penggerak PKK Kabupaten dan institusi terkait lainnya.

### Bagian Kedua Sasaran, Objek dan Zona Pengawasan

#### Pasal 15

- (1) Pengawasan pangan dilakukan dengan sasaran tempat penjualan pangan meliputi:
  - a. pasar;
  - b. toko grosir;
  - c. toko swalayan;
  - d. depot air;
  - e. jasa boga;
  - f. rumah makan dan restoran;
  - g. sentra pedagang pangan;
  - h. kedai/warung pangan;



- i. kantin;
  - j. penjaja pangan; dan
  - k. tempat usaha pangan lainnya.
- (2) Objek pengawasan bahan makanan dan pangan meliputi:
- a. bahan makanan hasil produksi perikanan, peternakan dan pertanian;
  - b. Pangan Produk Industri (Pabrikan);
  - c. Pangan Produk IRT; dan
  - d. Pangan lain selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

#### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pengawasan pangan dibagi atas lima zona pengawasan yang terdiri dari:
- a. zona perumahan;
  - b. zona institusi pendidikan;
  - c. zona institusi kesehatan;
  - d. zona perkantoran; dan
  - e. zona sentra pedagang pangan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan pada setiap zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewenangan Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 17

Pelaksanaan pengawasan pada setiap zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah terkait.

### Bagian Ketiga Pelaksanaan Pengawasan

#### Pasal 18

- (1) Pengawasan oleh Tim Terpadu dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pada setiap tempat penjualan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Pengawasan dilaksanakan dengan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) yang meliputi:
- a. pangan segar dan pangan olahan;
  - b. tanggal Kedaluarsa Produk, Nomor Pendaftaran Pangan, Nomor P-IRT bagi pangan Produk Industri Rumah Tangga, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, Stiker Tanda Terdaftar, Nomor Izin Pangan dan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - c. izin usaha.
- (3) Petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.



Bagian Keempat  
Kewenangan Pengawasan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum di bidang pangan segar dan pangan olahan.
- (2) Untuk menindaklanjuti pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah juga mempunyai kewenangan dalam bentuk Penindakan.

Pasal 20

- (1) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai wewenang:
  - a. mengambil contoh dan/atau melakukan pengujian dalam bentuk *Rapid Test* dan/atau Laboratorium terhadap pangan segar dan pangan olahan;
  - b. melakukan peneguran secara lisan dan teguran tertulis terhadap produsen, pengedar dan penjual pangan segar dan pangan olahan yang positif mengandung bahan berbahaya;
  - c. melakukan pengambilan dan penyitaan terhadap produk pangan yang melanggar ketentuan; dan
  - d. mengusulkan pencabutan izin kepada instansi terkait terhadap produsen atau pedagang yang tidak mematuhi teguran tertulis.
- (2) Sebelum dilakukan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terlebih dahulu diberikan pembinaan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

BAB VII  
LARANGAN

Pasal 21

Setiap orang dan/atau badan yang menempati tempat penjualan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilarang menyimpan, memajang dan/atau menjual pangan yang:

- a. mengandung bahan berbahaya;
- b. cacat atau rusak; dan
- c. kedaluarsa.

Pasal 22

Pelaku Industri Rumah Tangga Pangan dilarang untuk:

- a. menambahkan atau menggunakan bahan berbahaya, Bahan Tambahan Pangan (BTP) dan bahan kimia lainnya yang bukan peruntukkannya dalam memproduksi pangan;
- b. menggunakan dan menyimpan pestisida dan sejenisnya di lokasi pengolahan dan pengemasan pangan; dan
- c. memproduksi, mengedarkan pangan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan dan/atau membahayakan kesehatan.



### Pasal 23

Pelaku usaha pangan dilarang untuk:

- a. menambahkan atau menggunakan bahan berbahaya, Bahan Tambahan Pangan (BTP) dan bahan kimia lainnya yang bukan peruntukannya dalam memproduksi pangan;
- b. menggunakan dan menyimpan pestisida dan sejenisnya di lokasi pengolahan dan pengemasan pangan; dan
- c. memproduksi, mengedarkan pangan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan dan/atau membahayakan kesehatan.

## BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 24

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pengawasan keamanan pangan, masyarakat dapat:
  - a. ikut serta dalam pengawasan pangan yang beredar di masyarakat; dan
  - b. memberikan informasi tentang lokasi tempat produksi pangan yang mengandung bahan berbahaya.
- (2) Penyampaian pengaduan permasalahan keamanan pangan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi.

## BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 25

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenai sanksi administratif dengan tahapan:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penyitaan terhadap bahan pangan yang melanggar ketentuan; dan
  - e. pencabutan izin usaha.
- (2) Apabila teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja tidak dilaksanakan maka akan dilakukan teguran tertulis.
- (3) Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam waktu 3 (tiga) hari kerja tidak dilaksanakan maka akan dilakukan penghentian sementara kegiatan usaha.
- (4) Apabila ketentuan ayat (3) tidak dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja, maka akan dilakukan pencabutan izin usaha.



BAB X  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah dan Penyidik Umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah dan/atau Penyidik Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
  - c. meminta keterangan dan mencari alat bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
  - d. memeriksa secara keseluruhan/komprehensif dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana tersebut;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. menghentikan penyidikan; dan
  - h. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas Negara.



BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 27 Oktober 2017

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 27 Oktober 2017  
Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN  
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19720723 199803 1 006



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 17 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dikatakan bahwa pengamanan pangan merupakan salah satu dari 18 (delapan belas) upaya kesehatan. Pangan dan kesehatan adalah bagian dari hak asasi manusia yang penting untuk mewujudkan generasi yang sehat dan cerdas.

Pangan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar karena berpengaruh terhadap eksistensi dan ketahanan hidupnya, baik dipandang dari segi kuantitas dan kualitasnya. Mengingat kadar kepentingan yang demikian tinggi, pada dasarnya pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang sepenuhnya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia. Tersedianya pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi merupakan prasyarat utama yang harus terpenuhi dalam upaya mewujudkan insan yang berharkat dan bermartabat serta sumber daya manusia yang berkualitas.

Pemerintah Kabupaten Kebumen bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengawasan keamanan pangan dengan perangkat daerah terkait. Keamanan pangan merupakan kebutuhan masyarakat dan perkembangan peredarannya demikian pesat serta meluas sehingga perlu upaya untuk pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa penyelenggaraan keamanan pangan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin dan manfaat tersebut dapat dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat sara adil dan merata dengan tetap bersandarkan pada daya dan potensi yang berkembang di dalam negeri.

huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa penyelenggaraan keamanan pangan harus memberikan jaminan kesehatan dan standar tersertifikasi oleh lembaga atau institusi yang berwenang.



huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan“ adalah bahwa penyelenggaraan keamanan pangan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada seluruh warga negara.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

- a. Yang dimaksud pengawasan pada zona perumahan menjadi tanggung jawab dari aparat desa/kelurahan bekerja sama dengan Puskesmas;
- b. Zona Institusi Pendidikan;
- c. Zona Institusi Kesehatan;
- d. Zona Perkantoran; dan
- e. Zona sentra pedagang pangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pembagian zona pengawasan dilakukan berdasarkan kesepakatan dari tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah terkait bersama Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Cukup jelas.





Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sanksi administratif yang diberlakukan akan dilakukan secara bertingkat hingga pencabutan izin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pencabutan izin usaha yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait berdasarkan aturan teknis yang berlaku pada Perangkat Daerah terkait.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.